

Kedudukan Hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mengefektifkan Pidana Denda pada Perkara Pencurian Ringan

Bambang Karsono

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Korespondensi: bambang.karsono@ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Sep 19, 2023

Revised: Oct 16, 2023

Accepted: Nov 2, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2903>

Abstract : *The story of grandmother Minah who was tried for stealing three cocoa beans, or Basar and Kholil who were brought to trial for stealing a watermelon and a child with the initials AP (age 13) who was charged with stealing a bucket rope is a case of theft with a relatively small economic loss. Conditions at the same time became a contrast, when corruptors stealing large amounts of state money were only given too light sentences. Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia number 2 of 2012 addresses the discrepancy between the limitations of minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code with the development of the dynamics of a society whose sense of justice is disturbed and various statutory regulations are no longer according to law in society. This normative juridical research aims to determine the capacity of PERMA No. 2 of 2012 in the legal hierarchies under the Criminal Code, especially in the criminal case of petty theft. Research findings in terms of effectiveness, fines are less effective when compared to prison sentences, especially in terms of the deterrent effect on convicts, because fines can be paid by other people.*

Keywords : *petty theft, criminal charges, Perma*

Abstrak : Kisah nenek Minah yang diadili karena mencuri tiga butir buah kako, atau Basar dan Kholil yang diajukan kepersidangan karena mencuri semangka serta seorang anak berinisial AP (usia 13 tahun) yang didakwa mencuri tali timba adalah perkara pencurian yang relatif kecil nilai kerugian ekonomisnya. Kondisi pada saat bersamaan menjadi kontras, ketika para koruptor mencuri uang negara dalam jumlah besar hanya dijatuhi hukuman terlalu ringan. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2012 menyikapi ketidaksesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan perkembangan dinamika masyarakat yang rasa keadilannya terusik dan berbagai keteringgalan peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai hukum dalam masyarakat. Penelitian juridis normative bertujuan bagaimana kapasitas PERMA no.2 tahun 2012 dalam hirekhi perundangan yang berada dibawah KUHP khususnya dalam pemidanaan perkara pencurian ringan. Temuan penelitian dari segi efektifitasnya, pidana denda menjadi kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, terutama segi efek penjeratan terhadap terpidana, karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain.

Kata kunci : *pencurian ringan, pemidanaan, Perma*



I. PENDAHULUAN

Absennya pembuat undang-undang dalam melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap aturan tindak pidana pencurian ringan sesuai perkembangan masyarakat, telah menimbulkan permasalahan dalam praktek peradilan, sehingga dalam banyak kasus peradilan dinilai telah mengabaikan rasa keadilan. Mahkamah Agung RI menjembatani dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah Denda Dalam KUHP¹.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 tahun 2011, PERMA sebagai salah satu peraturan perundang-undangan lain, keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bersentuhannya muatan PERMA nomor 2 tahun 2012 dengan unsur-unsur tindak pidana ringan, bukan berarti PERMA tersebut telah mecampuri masalah hukum materiil yang berada diluar wewenang PERMA, tetapi muatan PERMA tersebut lebih cenderung untuk mengefektifkan Kembali ketentuan pidana yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, dimana titik sentral PERMA tersebut adalah menyesuaikan Batasan tindak pidana ringan dan ancaman pidana denda dalam KUHP yang berakibat langsung terhadap hukum acara dan ppidanaan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang sampai saat ini masih masuk tindak pidana biasa, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat khususnya perubahan nilai uang untuk didudukan kembali sebagai tindak pidana ringan.

Jika sebelum terbitnya PERMA nomnor 2 tahun 2012 disebutkan tindak pidana ringan menyangkut nilai dibawah Rp 250,00,-. Dengan PERMA tersebut nilainya menjadi Rp 2,5 Juta, dimana kerugian dari benda dihitung dari harga barang dan tidak bisa dimaknai meluas kemana-mana. Artinya hanya obyeknya saja tidak termasuk hak-hak yang melekat didalamnya .

Banyaknya kasus kecil sampai ke Pengadilan karena pasal dalam KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp 250,00,-. Nilai kerugian maksimal dirubah oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya PERMA nomor 2 tahun 2012² tentang penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Terdakwa yang terlibat perkara tindak pidana ringan tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi. PERMA ini diharapkan menjadi jembatan hakim sehingga lebih cepat memberikan keadilan bagi masyarakat penyelesaian tindak pidana ringan³.

¹ Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan* (Bandung: Cv Mandar Maju, 2017).

² Mahkamah Agung, "Peraturan Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Nomor 2 Tahun 2012, Tanggal 27 Februari 2012," 2012.

³ Muhammad Soma Karya Madari, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (December 2, 2013): 335–350, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3000>.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian Juridis Normatif ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas PERMA no.2 tahun 2012 dalam hirekhi perundangan yang berada dibawah KUHP khususnya dalam pemidanaan perkara pencurian ringan. Dengan mengutamakan dan menelusur bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari jurnal penelitian, buku-buku juga internet, yang relevan dan actual dengan tema penelitian. Pembahasannya disajikan secara deskriptif.

III. PEMBAHASAN

Perkara Pencurian Ringan yang Menggugah Rasa Keadilan

KUHP sebagai pedoman dan parameter menentukan kriteria pencurian ringan berusia lebih dari 100 tahun. Ketika itu batas tindak pidana ringan ialah 26 gulden. Pada tahun 1960 sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi Rp 250,00,-, dengan perbandingan harga minyak dan emas saat itu. Tidak disesuaikannya nilai mata uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) diancam dengan hukuman 5 tahun penjara, para tersangka dan/atau terdakwa dapat dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum⁴.

Dalam pasal 362 KUHP disebutkan, *“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus Rupiah”*⁵.

Pencurian Ringan diatur Pasal 364 KUHP adalah kualifikasi oleh KUHP terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. Pencurian ringan atau yang disebut dengan *geprivilegeerde diefsal* adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain, ancaman hukumannya menjadi diperingan⁶. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana bersifat ringan atau tidak berbahaya. Khususnya tindak pidana pencurian ringan, dimana nilai barang yang dicuri kecil⁷.

Rumusan pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu nomor 16 tahun 1960 dan Perpu nomor 18 tahun 1960 berbunyi sebagai berikut : *Perbuatan sebagaimana diterangkan di dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor 4, demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5 KUHP, bila dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya jika barga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp 250,00,-(duaratus limapuluh*

⁴ Ibid.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

⁶ P.A.F. Lamintang and Djisman Samosir, *Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).

⁷ Wenny Megawati et al., “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Tentang Pencurian Dibawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang the Application of the Supreme Court of the Supreme Court About Lightweight Crimes About Thefter Under Two Million Five Hundreds of Thousands of Rup” 9, no. 2 (2019): 145–157.

rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900,00 (Sembilan ratus Rupiah).

Pencurian ringan pasal 364 KUHP (sebagaimana diubah dengan Perpu nomor 16 tahun 1960) adalah sebagai berikut⁸ :

- a. Pencurian biasa (pencurian dalam bentuk pokok) pasal 362 KUHP, asal barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00,-
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 353 ayat (1) nomor 4 KUHP, asal barang tidak melebihi dari Rp 250,00,-
- c. Pencurian dengan masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) nomor 5 KUHP, asal :
 - 1) Harga barang tidak lebih dari Rp 250,00,- dan
 - 2) Tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Dalam Penjelasan Umum PERMA nomor 2 tahun 2012 dijelaskan bahwa Nilai Rp 250,00,- (duaratuslimapuluh rupiah) tentulah sudah tidak sesuai lagi saat ini, melalui Perpu nomor 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang RI nomor 1 tahun 1961⁹.

Maraknya kasus-kasus pencurian ringan menggugah rasa keadilan. Hal ini akan semakin tampak bila di kontradiktifkan dengan kasus korupsi yang mencuri uang negara dalam jumlah besar namun dengan hukuman yang ringan. Kasus korupsi dan kasus pencurian tali timba , buah kakao, buah semangka seolah menjadi cermin peradilan Indonesia, bahwa hukum diibaratkan dengan jaring laba-laba, menyeret yang kecil, namun tak berdaya menyeret yang besar¹⁰.

A. Tujuan Pidana berupa pidana Denda dalam PERMA nomor 2 tahun 2012

Keadilan adalah filosofis yang utama dari setiap peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang sudah tertinggal dari perkembangan, adanya perubahan nilai uang, seseorang terkena ancaman padahal perbuatannya termasuk tindak pidana ringan¹¹.

Jeremy Bentham mendefinisikan ada empat subordinat tujuan pidana, *pertama*, untuk mencegah kejahatan yaitu untuk sedapat mungkin mencegah segala macam kejahatan, *kedua*, untuk mencegah yang terburuk atau paling jahat, jika seseorang harus melakukan kejahatan, tujuan pidana berikutnya adalah agar orang tersebut memilih

⁸ Winarno Budiyatmojo, *Hukum Pidana Kodifikasi* (Surakarta: LPP UNS Press, 2009).

⁹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Beberapa Perubahan KUHP, Nomor 16 Tahun 1960. Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1960. Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat," 1961.

¹⁰ Sivi Yunita, "Rasa Keadilan: Penjara Untuk Pencuri Tali Timba," *Kompas*.

¹¹ Wiliam Aldo Caesar Najoran, Veibe V Sumilat, and Sarah D L Roeroe, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia," *Lex Crimen* 71, no. 5 (2021): 63–71, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33427>.

pelanggaran yang tingkatnya lebih rendah. *Ketiga*, untuk menekan kejahatan, agar seseorang yang telah melakukan kejahatan tertentu, untuk melakukan kejahatan lainnya kecuali yang dianggap perlu menurut tujuannya, dengan kata lain hanya melakukan kejahatan yang sesuai dengan keuntungan dalam pandangannya. *Keempat*, untuk bertindak dengan biaya yang paling sedikit. Adapun kejahatannya, pencegahannya dilakukan dengan biaya sedikit mungkin¹².

Untuk itu, dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 51 pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat ;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada pasal 52 pemidanaan tidak dimaksudkan merendahkan martabat manusia. Pemidanaan dalam UU nomor 1 tahun 2023 diatas terkandung maksud pertama sebagai *social defence*, perlindungan masyarakat; kedua rehabilitasi dan resosialisasi terpidana; ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai adat reactive; dan keempat bersifat spiritual sesuai sila pertama Pancasila¹³.

Dengan demikian Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, dianut teori pemidanaan utilitarian, pemidanaan bersifat prospektif dan berorientasi ke depan. Menitik beratkan pencegahan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat¹⁴.

Dalam hal tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 2.500.000,- tidak bisa ditahan. Dasar dari diundangkannya PERMA nomor 2 tahun 2012 mengupayakan keadilan kepada masyarakat, khususnya perkara pelanggaran ringan. PERMA nomor 2 tahun 2012 pasal 1 menjelaskan kata-kata “duaratuslimapuluh rupiah” dalam pasal 364,373,379,384,407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00,- (duajuta limaratus ribu rupiah)¹⁵

Tiap denda maksimum hukum denda yang diancam dalam KUHP kecuali pasal 303 (1) dan ayat (2),303 BIS ayat (1) dan (2), dilipatgandakan menjadi 10.000 kali. Untuk penyesuaian nilai rupiah, Mahkamah Agung berpedoman perbandingan harga emas tahun 1960 dengan tahun 2012 adalah 10.077 kali lipat. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali.

¹² Jeremy Bentham, *The Principle of Moral and Legislation* (New York: Prometheus Books, 1983).

¹³ Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Gede Mahadi Waisnawa Hanata Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, “Penyelesaian Perkara Pencurian Sebagai Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (March 25, 2021): 19–24, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/3081>.

Penjatuhan Pidana pelaku pencurian ringan memperhatikan faktor tertentu secara kasuistis antara lain dampak perbuatan terhadap korban maupun masyarakat disekitar tempat tindak pidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ringan, karena bermotifkan harta benda atau kekayaan, dan pidana denda dapat dengan mudah dilaksanakan, tidak mengakibatkan stigmatisasi terhadap terpidana, tidak pula membuat terpidana kehilangan pekerjaannya atau tercerabut dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya¹⁶.

Dalam pidana denda terdapat daya kerja prevensi hukum mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Penjatuhan pidana denda terhadap pelaku lebih bermanfaat, bagi pelaku, masyarakat, dan negara¹⁷.

Rusli Muhammad lebih lanjut menjelaskan tujuan pemidanaan dalam UU RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengakomodasi teori pemidanaan relatif dengan menekankan tercapainya *prevensi umum*- bertujuan orang tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan *prevensi khusus*-bertujuan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Mahkamah Agung menyesuaikan jumlah denda terlihat dari paragraph terakhir PERMA nomor 2 tahun 2012, yaitu : untuk mengefektifkan Kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang telah banyak melampaui kapasitas menimbulkan persoalan baru.

Pidana denda belum memenuhi tujuan pemidanaan disebabkan faktor nilai ancaman pidana denda terlampau rendah, tidak sesuai keselarasan tujuan pemidanaan dengan keadilan dalam masyarakat¹⁸.

Sejalan dengan pendapat Niniek Suparni pengaturan dan penjatuhan pidana denda belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan¹⁹, terutama pidana penjara jangka pendek dan yang bermotifkan dengan harta benda atau kekayaan.

Untuk dapat dilaksanakan pidana denda perlu pengaturan kemudahan seperti pembayaran denda mengangsur dan mengambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Dengan melaksanakan pidana pengganti yang selalu dijatuhkan secara subsidair sebagai pengganti pidana denda²⁰.

¹⁶ Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*.

¹⁷ Rusli Muhammad, "Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 13, no. 2 (May 30, 2006): 157–169, <http://jurnal.uin.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4703>.

¹⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹⁹ AR Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia : Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, 1st ed. (Jakar: Papas Sinar Sinanti, n.d.).

²⁰ Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*.

Terdapat ketidakefektifan pidana denda karena pembayaran dapat dilakukan oleh pihak lain selain terpidana, KUHP tidak mengatur terpidana yang harus membayar denda²¹.

B. Kekuatan Mengikat PERMA nomor 2 tahun 2012

Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Februari 2012 menerbitkan PERMA nomor 2 tahun 2012 tentang penyusunan Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam konsiderannya menyatakan bahwa :PERMA tidak bermaksud mengubah KUHP, hanya penyesuaian nilai uang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

PERMA harus dilihat dulu dari sudut internal MA²² artinya menjadi pegangan para hakim, menginterpretasikan nilai kerugian dalam tindak pidana tertentu.

1. Dasar diterbitkannya PERMA nomor 2 tahun 2012

a. Dasar Yuridis

Berkaitan dengan pemberian legitimasi hukum diperlukan untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum, mencapai cita-cita negara hukum dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, perubahan III tanggal 9 Nopember 2001²³.

Kepastian hukum menjadi nilai setiap sendi kehidupan, dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan bersikap semena-mena²⁴.

Kepastian hukum melindungi yustisiabel dari Tindakan sewenang-wenang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketika perundang-undangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka timbul kesewenang-wenangan terhadap yustisiabel jika terus dibiarkan, dan pengadilan mengikutinya untuk mengejar kepastian hukum, maka pengadilan telah mengabaikan prinsip keadilan²⁵.

Dalam pasal 79 Undang-undang RI nomor 14 tahun 1985²⁶ tentang Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam undang-undang . Kewenangan mengatur tersebut dalam hal : “apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi”. Kewenangan dalam hal

²¹ Indung Wijayanto, “Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pidana Indonesia,” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 2 (December 31, 2015): 248, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4956>.

²² M Fajrul Falaakh, “PERMA No.2 Tahun 2012:Pegangan Para Hakim” (Komisi Hukum Nasional, 2012).

²³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perubahan I-IV,” 1945.

²⁴ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Keadilan, Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai* (Jakarta: penerbit Buku Kompas, 2007).

²⁵ Hananta, *Menggapai Tujuan Pidana Dalam Perkara Pencurian Ringan*.

²⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Mahkam,” 1985.

“penyelenggaraan peradilan” atau “jalannya peradilan” atau “terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal”²⁷.

Mahkamah Agung memiliki kekuasaan legislative yaitu kekuasaan membuat peraturan acara sendiri bilamana perlu untuk melengkapi hukum acara yang sudah ada²⁸. Ada lima peran PERMA RI²⁹ dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, khususnya di bidang peradilan, yakni pengisi kekosongan hukum, pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal berkaitan dengan hukum acara, sarana penemuan hukum, sarana penegakan hukum, khususnya para hakim di dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan teknis penerapan hukum acara yang ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.

b. Dasar Filosofis

Keadilan adalah filosofis yang utama dari setiap peraturan perundang-undangan. Dalam kasus-kasus pencurian kerugian yang relative kecil, cukup mencerminkan adanya rasa keadilan yang terusik, sehingga PERMA diterbitkan dengan pertimbangan “dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.

c. Dasar Sosiologis

Berhubungan dengan relevansi sosial peraturan perundang-undangan, seperti kebutuhan sosial yang mendorong dikeluarkannya peraturan. Didalamnya memuat berbagai kepentingan seperti ekonomi, publik dan kultural³⁰.

Dalam penjelasan PERMA dinyatakan latar belakang diterbitkannya PERMA oleh Mahkamah Agung untuk mengefektifkan Kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga pemasyarakatan yang banyak telah melampaui menimbulkan persoalan baru.

2. Kedudukan Hukum PERMA nomor 2 tahun 2012

a. PERMA sebagai Peraturan Perundang-undangan.

Menurut pasal 1 angka 2 UU RI nomor 12 tahun 2011³¹, perundang-undangan adalah peraturan tertulis memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. PERMA nomor 2 tahun 2012 dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan lain.

²⁷ Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*.

²⁸ Subekti, “Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia” (Bandung: Alumni, 1980).

²⁹ Ronald S Lumbuun, *PERMA RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2011).

³⁰ Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*.

³¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011. Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234,” 2011.

Melihat ketentuan pasal 7 jo pasal 8 UU RI nomor 12 tahun 2011, selain yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) termasuk PERMA tidak serta merta berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat, melainkan harus memenuhi syarat “sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Lumbuun mengutip Jimly Asshidiqie, kekuasaan yang didelegasikan adalah untuk membentuk peraturan perundang-undangan, berarti terjadi peralihan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Kewenangan MA mengatur dengan PERMA timbul atas dasar wewenang delegasi dari pembuat undang-undang³². Jadi membuat peraturan tidak murni merupakan monopoli dari Lembaga legislative. Pengadilan juga memiliki kompetensi untuk menjalankan fungsi legislasi.

Muatan PERMA tidak dapat diambil alih untuk dibuat sendiri oleh legislative. Kekosongan hukum dalam penyelenggaraan peradilan menjadi wewenang PERMA atas dasar pasal 79 UU Mahkamah Agung, akan selalu ada karena sifat alamiah peraturan perundang-undangan memang selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat³³.

Khusus mengenai PERMA nomor 2 tahun 2012 dengan melihat konsideran berikut substansi yang diatur didalamnya, PERMA nomor 2 tahun 2012 tersebut adalah termasuk PERMA yang dikeluarkan atas dasar pasal 79 UU RI tentang Mahkamah Agung, yaitu PERMA dikeluarkan mengisi kekurangan atau kekosongan hukum karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, dan karenanya PERMA nomor 2 tahun 2012 termasuk peraturan otonom³⁴.

b. PERMA dalam hirarkhi Peraturan Perundang-undangan.

Pentingnya kepastian tentang hirarkhi adanya uji materi atas peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat bukti serta penilaian ataupun pembagian beban pembuktian.

Mardjono Reksodipuro dalam Dwi Hananta, 2017 berpendapat, PERMA tidak boleh merubah redaksi dari ketentuan undang-undang, karena secara hirarkhis PERMA berada dibawah undang-undang. Namun secara politis PERMA nomor 2 tahun 2012 ini seharusnya merupakan kritik terhadap pembuat undang-undang untuk selalu tanggap terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Mahkamah Agung melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang untuk memudahkan penegak hukum memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili. Kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan PERMA adalah atas dasar kewenangan

³² Lumbuun, *PERMA RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*.

³³ Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*.

³⁴ Ibid.

delegative termasuk peraturan otonom sebagai peraturan perundang-undangan lain, diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat.

3. Daya Ikat PERMA nomor 2 tahun 2012 bagi APH

PERMA mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung juga instansi lain yaitu Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum. Mahkamah Agung pada tanggal 17 Oktober 2012 mengadakan kordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI membuat Nota Kesepakatan Bersama (MAHKUMJAKPOL), tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restorative. Dibuatnya Nota Kesepakatan menjadi bukti MA telah mengajak instansi-instansi terkait mengetahui dan menerapkan aturan PERMA secara bersama-sama³⁵.

IV. KESIMPULAN

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Undang-undang RI nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikategorikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan lain. Kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan PERMA atas dasar kewenangan delegative termasuk peraturan otonom. PERMA salah satu peraturan perundang-undangan lain, diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat karena pembentukannya atas dasar perintah peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2012 merupakan terobosan hukum dalam menyikapi ketidaksesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan perkembangan dinamika masyarakat yang rasa keadilannya terusik dan terhadap berbagai ketertinggalan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak bermaksud mengubah KUHP. Dengan maksud memudahkan penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili. Pidana denda lebih tepat dijatuhkan terhadap tindak pidana pencurian ringan, karena merupakan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan harta benda atau kekayaan, dan pidana denda dapat dengan mudah dilaksanakan, tidak mengakibatkan stigmatisasi terhadap terpidana, tidak pula terpidana kehilangan pekerjaannya atau tercerabut dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya. Dalam pidana denda juga terdapat daya kerja prevensi umum.

IV. SARAN

Perlu diatur tentang tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yang menentukan ancaman pidana paling ringan terhadap pencurian yang dilakukan karena kelaparan, kemiskinan, atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan

³⁵ Najoran, Sumilat, and Roeroe, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia."

hidupnya atau keluarganya. Dalam hal demikian sebaiknya dapat dikecualikan untuk diselesaikan dengan jalur non-penal seperti halnya restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bentham, Jeremy. *The Principle of Moral and Legislation*. New York: Prometheus Books, 1983.
- Budiyatmojo, Winarno. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta: LPP UNS Press, 2009.
- Falaakh, M Fajrul. "PERMA No.2 Tahun 2012:Pegangan Para Hakim." Komisi Hukum Nasional, 2012.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hananta, Dwi. *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: Cv Mandar Maju, 2017.
- Lamintang, P.A.F., and Djisman Samosir. *Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2011.
- Manullang, Fernando M. *Menggapai Hukum Keadilan, Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai*. Jakarta: penerbit Buku Kompas, 2007.
- Subekti. "Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Bandung: Alumni, 1980.
- Suhariyono, AR. *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia : Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. 1st ed. Jakar: Papas Sinar Sinanti, n.d.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistim Pidana Dan Pemidanaan*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Jurnal

- Madari, Muhammad Soma Karya. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (December 2, 2013): 335–350. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3000>.
- Megawati, Wenny, Safik Faozi, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Jawa Tengah, Mahkamah Agung, Mengenai Tindak, Pidana Ringan, and Tentang Pencurian. "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Tentang Pencurian Dibawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang the Application of the Supreme Court of the

Supreme Court About Lightweight Crimes About Theft Under Two Million Five Hundreds of Thousands of Rup” 9, no. 2 (2019): 145–157.

Muhammad, Rusli. “Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP.” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 13, no. 2 (May 30, 2006): 157–169. <http://jurnal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4703>.

Najoan, Wiliam Aldo Caesar, Veibe V Sumilat, and Sarah D L Roeroe. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia.” *Lex Crimen* 71, no. 5 (2021): 63–71. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33427>.

Putra, Gede Mahadi Waisnawa Hanata, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. “Penyelesaian Perkara Pencurian Sebagai Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (March 25, 2021): 19–24. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/3081>.

Wijayanto, Indung. “Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia.” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 2 (December 31, 2015): 248. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4956>.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintrah Pengganti Undang-Undang Tentang Beberapa Perubahan KUHP, Nomor 16 Tahun 1960. Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1960. Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat,” 1961.

———. “Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perubahan I-IV,” 1945.

———. “Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316 Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Mahkam,” 1985.

———. “Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011. Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234,” 2011.

Sumber Internet

Yunita, Siwi. “Rasa Keadilan: Penjara Untuk Pencuri Tali Timba.” *Kompas*.